



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PASCASARJANA DAN PROFESI
DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa program diploma, sarjana, pascasarjana dan profesi di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyesuaian pada kriteria penerima dan tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi di Kabupaten Konawe Utara masih memerlukan penyempurnaan untuk menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai kriteria penerima dan tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi di Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PASCASARJANA DAN PROFESI DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi di Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 578) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan dalam bentuk hibah kepada Tim Ad Hoc yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada Tim Ad Hoc dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kriteria bagi penerima bantuan Biaya Pendidikan sebagai berikut:

- a. penduduk asli Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi kependudukan minimal 9 (sembilan) bulan sebelum penetapan nama calon penerima bantuan biaya pendidikan;
- b. terdaftar sebagai Mahasiswa di PTN, PTS atau PTLN;
- c. mahasiswa yang masih aktif mengikuti Pendidikan; dan
- d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tata cara pemberian Biaya Pendidikan sebagai berikut:

- a. bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Mahasiswa yang mengambil Program Diploma, Program Sarjana, Program Pasca Sarjana dan Program Profesi pada PTN, PTS atau PTLN;
 - b. bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa hanya diberikan maksimal selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) Semester untuk jenjang Pendidikan Diploma Dua (D2), 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) Semester untuk jenjang Pendidikan Diploma Tiga (D3), 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) Semester untuk jenjang Pendidikan Diploma Empat (D4) maupun jenjang Pendidikan Strata Satu (S1), 2 (dua) tahun atau 4 (empat) Semester untuk jenjang Pendidikan Strata Dua (S2), 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) Semester untuk jenjang Pendidikan Strata Tiga (S3), 2 (dua) tahun atau 4 Semester untuk jenjang Pendidikan Profesi dan/atau berdasarkan masa studi yang di terapkan oleh PTN, PTS atau PTLN;
 - c. bantuan biaya pendidikan diberikan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana mulai dari semester 2 (dua) perkuliahan tahun ajaran berjalan dan kepada mahasiswa Program Profesi mulai semester 1 (satu) perkuliahan tahun ajaran berjalan hingga waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bantuan biaya pendidikan diberikan melalui rekening bank Pengelola Bantuan Biaya Pendidikan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Profesi ke rekening bank mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan yang dibuktikan dengan slip pembayaran yang sah;
 - e. bantuan biaya pendidikan dialokasikan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dan untuk tahun selanjutnya mahasiswa dapat mengajukan kembali dengan disertai evaluasi dari Tim Verifikasi dan Validasi;
 - f. hasil verifikasi dan validasi calon penerima bantuan Biaya Pendidikan kemudian ditetapkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dengan Keputusan Bupati;
 - g. nama calon penerima bantuan biaya pendidikan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati kemudian dilakukan verifikasi dan validasi untuk dilakukan pembayaran.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemberian bantuan Biaya Pendidikan dapat dibatalkan, apabila:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia;

- b. Mahasiswa yang melanggar tujuan Pancasila, UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, apabila ditemukan bukti;
- d. Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- e. Mahasiswa yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi tempat dia mengusulkan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan; dan
- f. Mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima bantuan biaya pendidikan sejenis dari pihak atau lembaga lain.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 2 JANUARI 2025

4BUPATI KONAWE UTARA, 4


4RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 2 JANUARI 2025

4SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 4



SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 637